



PUTUSAN

Nomor : 05/P/FP/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara sederhana yang dilaksanakan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-
ANDRI ANDRIANSYAH, kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal : Di Jalan Komp

LP Sukamiskin RT. 002,RW. 003 Kelurahan Sukamiskin,
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, Pekerjaan : Anggota
Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Sugeng Rahardja, SH.,MH ;-----
2. Ade Sunjaya,SH.,MH.,MSI ;-----
3. Julianto Hotman Siboro, SH.,CLA ;-----
4. Gatot Nirboyo, Drs.,SH ;-----
5. Mira Kristin, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardja,SH.,MH & Rekan beralamat Di Jalan Palasari

Nomor 40A Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

-----M e l a w a n-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA BARAT ;-----

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 784 Bandung ;---

Dalam hal ini memberi Surat Perintah kepada :-----

1	Nama	:	Kombes F Junaedy M
	Jabatan	:	Kabidkum Jabar ;----
	NRP	:	58090772
2	Nama	:	Akbp Yan Prayoga V SH. ;-----
	Jabatan	:	Kasubbid Bidkum P ;-----
	NRP	:	64010691
3	Nama	:	Akbp Sus Kurniati, SH. ;-----
	Jabatan	:	Advokad I Bidkum P Jabar ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NRP	:	69080484
4	Nama	:	Kompol O Imam Q, SH. ;-----
	Jabatan	:	Kaur Banl Subbid Ba Bidkum P Jabar ;---- -----
	NRP	:	67110622
5	Nama	:	Pembina I Hermana,
	Jabatan	:	Advokad I Bidkum P Jabar ;--- -----
	NIP	:	19650905 1 ;-----
6	Nama	:	Ajat Sudra SH. ;----- --
	Jabatan	:	Paur Ham SubbidBa Bidkum P ;----- -----
	NIP	:	19750912 5 ;-----
7	Nama	:	Brigadir A Sugiharto SH. ;-----
	Jabatan	:	Ba Subbic Bidkum P Jabar ;---- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NRP	:	88110173

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1138/IV/2016,

tanggal 18 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 05/P/FP/Pen.MH/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 05/P/FP/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 April 2016 tentang Pemeriksaan dengan acara Sederhana dalam penyelesaian perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 05/P/FP/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 April 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 05/P/FP/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016

tentang

Penunjukkan

Juru

Sita

Pengganti ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 05/P/FP/Pen.HS/2016/PTUN-BDG tertanggal 12

April

2016

tentang

Hari

Sidang ;-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

-

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor: 05/P/FP/2016/Ptun-Bdg tertanggal 07 April 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

Adapun permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :-----

Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri

Nomor : R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri

Andriansyah Nrp. 87020008 anggota SPKT Jabar, seharusnya oleh Termohon dapat

ditindaklanjuti dan melantik kembali Pemohon sebagai anggota Polri, akan tetapi

sampai saat ini Termohon bersikap diam dan tidak menindaklanjutinya, bahkan

Pemohon sudah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon tanggal 10

Februari 2016 mengenai permohonan menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat

hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23

Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT

Jabar yang pada pokoknya menyatakan pembatalan Surat Keputusan (SK) Polda

Jabar No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah

Nrp.87020008 dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH

tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8

tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada

kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 53, akan tetapi Termohon tetap tidak

merespon dan tidak menindaklanjutinya. ;-----

Bahwa Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri

tersebut di atas, telah disampaikan dan diterima oleh Termohon dan diberitahukan

kepada Pemohon pada tanggal 11 Januari 2016. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Permohonan Pemohon untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar telah disampaikan kepada Kapolda Jabar (Termohon) pada tanggal 10 Februari 2016. ;-----

Bahwa oleh karena permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ;-----

Bahwa, Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan pada tanggal 10 Februari 2016 kepada Kapolda Jabar (Termohon) untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum dari Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 87020008 anggota SPKT Jabar. Namun sampai Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Termohon bersikap diam dan tidak menindaklanjuti, yang merupakan kewajibannya untuk mengaktifkan kembali Pemohon sebagai anggota Polri yang telah di PTDH, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 53. ;-----

Bahwa sikap diam Kapolda Jabar (Termohon) yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Permohonan Pemohon Tanggal 10 Februari 2016 mengenai permohonan untuk dapat menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No.R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar yang pada pokoknya menyatakan Pembatalan Surat Keputusan (SK) Polda Jabar No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikualifikasikan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :-----

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;-----

Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----

Ayat (5) : Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. ;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang No. 30 tahun 2014, sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat permohonan Pemohon tanggal 10 Februari 2016 mengenai Permohonan untuk dapat menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No.R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar yang pada pokoknya menyatakan Pembatalan Surat Keputusan (SK) Polda Jabar No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Bahwa oleh karena itu Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan Pemohon selaku terduga pelanggar telah disangka oleh Akreditor selaku penuntut melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 ayat (1) PPRI No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 22 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri karena telah dijatuhi sanksi administrasi berupa : direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya, atas rekomendasi dari akreditor mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri tersebut, maka Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Pemohon ;-----
3. Bahwa terhadap keputusan Kapolda Jawa Barat tersebut, selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum banding, dimana dalam putusan banding tersebut menyatakan, yang pada intinya menguatkan Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat tersebut diatas ;-----
4. Bahwa terhadap putusan banding tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Markas Besar (Mabes) Polri, dimana dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No.R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 tentang saran dan pendapat hukum atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar yang pada pokoknya menyatakan Pembatalan Surat Keputusan (SK) Polda Jabar No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia ;-----

5. Bahwa berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas, maka terhadap surat keputusan (SK) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 adalah batal demi hukum. ;-----
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peninjauan Kembali dari Mabes Polri tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kapolda Jabar (Termohon) untuk menindaklanjuti saran dan pendapat hukum Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 ;-----
7. Bahwa sampai dengan sekarang Kapolda Jabar (Termohon) tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Mabes Polri tersebut, yang merupakan kewajibannya Mengaktifkan kembali Pemohon sebagai anggota Polri yang telah di PTDH, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk meminta salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 tentang saran dan pendapat hukum atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 anggota SPKT Jabar, namun oleh Termohon tidak diberikan salinan penetapan tersebut dan secara lisan Termohon hanya menjawab akan menyampaikan salinan penetapan tersebut sebagai bukti dipersidangan ;-----

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan :-----

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;-----
2. Mewajibkan/memerintahkan kepada Termohon untuk :-----
 - Menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Mabes Polri No.R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 tentang pendapat dan saran hukum atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008 anggota SPKT Jabar. ;-----
 - Mengaktifkan kembali Pemohon sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran

Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

pasal 53 ;-----

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan (SK) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 ;-----

3. Membebankan biaya menurut hukum kepada Pemohon ;-----

Demikian permohonan ini disampaikan. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 April 2016, yang iisinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

I. Permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ;-----

1. Bahwa benar Pemohon Andri Andriansyah adalah mantan anggota Polri yang berdinasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jabar, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/242/III/2015. tanggal 11 Maret 2015 telah diberhentikan secara tidak dengan hormat dari dinas Polri karena terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 1295/PID/B/2013/PN. BDG yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

2. Bahwa dalam hal ini. Pemohon sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/242/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014. Yang mana dalam surat pernyataan tersebut isinya menyatakan bahwa :-----

Yang bertanda tangan dibawah ini :-----

Nama : ANDRI ANDRIANSYAH ;-----

Pangkat/NRP : BRIGADIR POL / 87020008 ;-----

Jabatan : BANUM 5 UR RENMIN ;-----

Kesatuan : SPKT POLDA JABAR ;-----

- a. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah/janji dan sumpah jabatan selaku anggota Polri, menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam berbagai bentuk perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik sebagai pelaku utama, menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu melakukan atau sebagai pelindung ;-----
- b. Bahwa apabila ternyata di kemudian hari saya melanggar pernyataan tersebut maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta saya bersedia DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam PP RI Nomor 1 Tahun 2003

Tentang

Pemberhentian

Anggota

Polri ;-----

c. Bahwa terhadap hukum administrasi yang telah dijatuhkan, saya tidak akan memperkarakan dalam Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.;

3. Bahwa Pemohon saat ini mengajukan keberatan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014 maka dengan demikian Pemohon sudah tidak mempunyai alasan untuk melakukan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pemohon sudah membuat pernyataan tidak akan melakukan upaya hukum ;-----

4. Bahwa dengan demikian dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat oleh Pemohon dengan kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan oleh karena itu sudah sepantasnya apabila permohonan dari Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. ;-----

1. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah surat Pemohon tanggal 10 Februari 2016 yang isinya memohon kepada Termohon untuk menindaklanjuti Penetapan Saran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Hukum, Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember

2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008 anggota SPKT

Jabar;-----

2. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan menyebutkan bahwa :-----

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha

Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut

Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan" ;-----

3. Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ;-----

4. Bahwa Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo Pasal 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan

Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut

undang-undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum perdata ;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
;-----
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia
;-----
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. ;-----
5. Bahwa penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan. akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri". ;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas. bahwa surat dari Mabes Polri No. R121721XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 bukan merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, karena surat tersebut isinya bersifat pendapat kepada Termohon yang menyatakan pengaktifan kembali anggota Polri harus mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015, sehingga surat saran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum Mabes Polri dapat dilaksanakan apabila pengaktifan kembali

Pemohon ;-----

7. Bahwa demikian juga, karena yang dimohonkan oleh Pemohon dalam suratnya tanggal 10 Februari 2016 adalah agar Termohon melaksanakan surat dari Mabes Polri No. R12172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, karena objek yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilaksanakan Termohon bukan merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. maka sudah sepantasnya apabila permohonan dari Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

III. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Prematur. ;-----

1. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Surat Permohonan tanggal 10 Februari 2016 tertang permohonan untuk menindaklanjuti Penetapan Saran dan Pendapat Hukum, Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008 anggota SPKT Jabar ;-----
2. Bahwa di dalam Surat Saran dan Pendapat Hukum, Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 butir e angka 1 huruf d halaman 7 menyebutkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa te/ah diamanatkan da/am Pasal 53 ayat (1) Perkap Nomor 8

Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada

Polri yaitu pengaktifan kembali ke da/am dinas Polri dapat diberikan apabila

pegawai negeri pada Polri yang telah menja/ani PTDH, dibatalkan dengan

Keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan

diangkat dalam pangkat yang terakhir serta perlunya dilakukan audit/klarifikasi

dan pendalaman terhadap permasalahan tersebut" ;-----

3. Pasal 41 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri menyatakan bahwa :-----

1) Pelayanan hak-hak Pasca Pengakhiran Dinas meliputi :-----

a. Pensiun ;-----

b. Tunjangan Bersifat Pensiun ;-----

c. Tunjangan ;-----

2) Pelayanan pasca pengakhiran dinas bagi anggota Polri berupa penerbitan

a. Keputusan Pensiun Warakawun/Duda ;-----

b. Keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatimpiatu ;---

c. Keputusan Tunjangan Orangtua ;-----

d. Keputusan Pensiun Terusan ;-----

e. Surat Persetujuan Penunjukan Istri/Suami (SPPI/SPPS) bagi mantan anggota

Polri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Salinan 11/petikan 11 surat keputusan pensiun mantan anggota Polri,

warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua

g. Pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/ warakawurilduda/
tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua ;----

h. Keputusan Inpassing; dan ;-----

i. Keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri ;-----

3) Pelayanan pasca pengakhiran dinas bagi PNS Polri berupa :-----

1. Penerbitan salinan 11/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS
atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani; dan ;-----

2. Keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri ;-----

4. Pasal 53 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi
Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri menyatakan
bahwa :-----

1) Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) huruf I dapat diberikan apabila pegawai negeri pada Polri yang
telah menjalani PTDH, dibatalkan dengan keputusan PTUN/PTTUN/MA
yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diangkat dalam pangkat yang
terakhir ;-----

2) Pengaktifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan :---

a. Keputusan Presiden untuk anggotaPolri berpangkat Kombes ke
atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ;-----

--

b. Keputusan Kapok untuk Polri berpangkat AKBP ke bawah. ;-----

3) *Pemberian gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya diberikan kepada anggota Polri yang diaktifkan kembali, terhitung mulai tanggal diterbitkannya keputusan pengaktifan kembali ;-----*

4) *Se/ama diberhentikan tidak dengan hormat, anggota Polri tidak mendapatkan hak-haknya serta tidak dihitung sebagai masa kerjanya ;----*

5) *Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan, dalam hal adanya keputusan lain yang ditetapkan oleh PTUN/PTTUN/MA yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----*

6) *Pengaktifan kembali anggota Polri sebagaimana pada ayat 1 diangkat dalam pangkat yang terakhir ;-----*

7) *Pengaktifan kembali anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan saran dan pendapat hukum dari Divkum Polri Nomor R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 mengacu kepada ketentuan Pasal 53 Perkap Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas yang intinya terhadap Pemohon masih memungkinkan untuk dilakukan pengaktifan kembali sebagai anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri setelah menempuh upaya hukum dan putusan PTDHnya dibatalkan oleh

Keputusan PTUN/PTTUN dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 53 Ayat (1)

Perkap No 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran

Dinas ;-----

6. Bahwa berdasarkan surat yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon yaitu Saran dan Pendapat Hukum, Mabes Pain No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan diatas maka pengajuan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon saat ini adalah terlalu premature (belum lengkap) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1), (2) UU No. 30 Tahun 2014 karena surat yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon tanggal 10 Februari 2106 tidak dilengkapi atau dilampirkan Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang telah membatalkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Pemohon. ;-----

Padahal menurut Saran dan Pendapat Hukum, Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 butir e angka 1 huruf d halaman 7 yang dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa *pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri dapat diberikan apabila pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani PTDH, dibatalkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum

tetap. ;-----

7. Sehingga dengan belum adanya Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang telah membatalkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Pemohon menjadikan permohonan Pemohon menjadi premature, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Permohonan dari Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon tanggal 10 Februari 2106 belum lengkap. ;-----

IV. Objek Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscure libels*). ;----

1. Bahwa Surat Permohonan Pemohon tanggal 10 Februari 2016 adalah mengenai permohonan kepada Termohon untuk menindaklanjuti saran dan pendapat hukum Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/DivKum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008 Anggota SPKT Polda Jabar. ;----
2. Bahwa pada halaman 2 (dua) Pemohon menyatakan :-----
"Permohonan yang kami ajukan adalah Permohonan untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/DivKum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008 Anggota SPKT Polda Jabar";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mabes

Polri Nomor : R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama

Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 87020008 anggota SPKT Jabar, seharusnya

oleh Termohon dapat ditindaklanjuti dan melantik kembali Pemohon sebagai

anggota Polri, akan tetapi sampai saat ini Termohon bersikap diam dan tidak

menindaklanjuti, bahkan Pemohon sudah mengajukan Surat Permohonan

kepada Termohon tanggal 10 Februari 2016 mengenai permohonan

menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan o/eh

Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 atas nama

Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 87020008 anggota SPKT Jabar yang pada

pokoknya menyatakan pembatalan Surat Keputusan (SK) Polda Jabar

No.Kep/242/111/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) dari dines Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah

Nrp. 78020008 dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di

PTDH tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi

Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 53, akan

tetapi Termohon tetap tidak merespon dan tidak menindaklanjutinya" ;-----

3. Bahwa pada halaman 3 (tiga) alinea ke 3 dan alinea ke 4 Pemohon mendalilkan

"bahwa surat permohonan Pemohon untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan

pendapat hukum yang dikeluarkan Mabes Polri Nomor. R/2172/XII/Divkum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2015 atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp 87020008

Anggota SPKT Polda Jabar telah disampaikan kepada Kapolda Jabar (Termohon) pada tanggal 10 Februari 2016" dan "bahwa oleh karena Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" ;-----

4. Bahwa dari dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di dalam Surat Pemohon tanggal 10 Februari 2016 tergambar ada ketidakjelasan mengenai objek yang dimohon untuk diperiksa di pengadilan, karena terdapat dua hal yang diinginkan Pemohon yaitu mengenai jawaban atas Surat yang Pemohon buat pada tanggal 10 Februari 2016 yang menurut Pemohon haknya diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014. dan keinginan Pemohon agar Termohon menindaklanjuti Saran dan Pendapat Hukum Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015. ;-----
5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan mengenai objek yang dimohonkan tersebut menjadikan permohonan ini menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya apabila terhadap permohonan yang tidak jelas dan kabur tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa permohonan dari pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;-----
2. Bahwa apa yang tertuang dalam pokok perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang tertuang dalam eksepsi ;
3. Bahwa sebelum menanggapi/menjawab mengenai permohonan yang diajukan Pemohon, akan Termohon jelaskan mengenai latar belakang terbitnya Surat KeputusanTermohon (Kapolda Jabar) Nomor : Kep/242/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap BRIGDIR ANDRI ANDRIANSYAH NRP 87020008 (Pemohon)yaitu sebagai berikut :-----

Kronoloqis Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap diri Pemohon.

 - a. Bahwa Pemohon adalah anggota Polri pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jabar yang pada pada sekitar tanggal 17 Agustus 2013 telah ditangkap dan disidik oleh Penyidik Dit Res Narkoba Polda Jabar karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. ;-----
 - b. Selanjutnya Pemohon disidangkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dan tanggal 06 Januari 2013 melalui putusannya Nomor : 1295/PID/B/2013/PN.BDG Pengadilan menyatakan Pemohon/Terdakwa terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 127

Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya

mengadili :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH Bin Drs. OMAN ROHIMAT, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil sebesar 0,021 gram habis dalam pemeriksaan Badan POM Bandung ;-----
6. Membenarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;-----
- c. Sebagai konsekuensi terhadap putusan pengadilan atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Pemohon, sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang salah satunya mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang mekanismenya harus melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai dasar pemeriksaan yang diperlukan untuk kepentingan Persidangan Komisi Kode Etik, maka dibuatlah Laporan Polisi Nomor LP/A-05/1/2013/Bid Propam tanggal 20 Agustus 2013. sedangkan mekanisme pemeriksaan dan pelaksanaan sidang serta penjatuhan sanksinya mengacu dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Poiri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Poiri ;-----

- d. Bahwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/A-0511/2013/Bid Propam tanggal 20 Agustus 2013 kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi, terduga pelanggar (Pemohon) dan pengumpulan bukti-bukti sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Poiri dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Poiri Nomor BPPKEEP/05N/2014/ Wabprof tanggal 30 Mei 2014 dengan sangkaan Pemohon telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Poiri dan atau Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Poiri yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 12 Avat 1 huruf a PP No, 1 Tahun 2003 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Pasal 19 ayat 1 Perkap No. 14 Tahun 2011 ;-----

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :-

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini ;-----
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan ;-----
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. ;-----

Pasal 22 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 ;-----

1. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap ;-----

- a. pelanggar yang dengan sengaja me/akukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap ;-----

e. Berdasarkan berkas perkara tersebut selanjutnya Termohon sesuai kewenangannya yang diatur dalam Perkap 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Poiri membentuk Komisi Kode Etik Poiri untuk menyidangkan Pemohon dengan Keputusan Termohon Nomor : Kep/1010/1X12014 tanggal 19 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :-----

- 1) AKBP NOVI EKO BASKORO, SH.MH. Kasubbid Wabprof Bid Propam sebagai Ketua merangkap anggota. ;-----
 - 2) AKBP Drs. DANIEL Y KATIANDAGHO, Ka SPKT sebagai Wakil Ketua merangkap anggota (atasan Pemohon). ;-----
 - 3) AKBP Drs. SYARIF HIDAYAT. MM.MH., Ir Bid Ops Itwasda sebagai Anggota. ;-----
 - 4) Kopol SUGAMA PRIATNA, Kassubbag Rehabpers sebagai anggota cadangan. ;-----
 - 5) Kopol MURIDAN, SE, Kasubbag Renmin Itwasda sebagai anggota cadangan. ;-----
- f. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Komisi yang dibentuk Termohon dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT KKEP/14/X/2014/KKEP tanggal 23 Oktober 2014 dengan penjatuhan sanksi

administratif kepada Pemohon berupa Direkomendasikan Pemberhentian Tidak

Denqan Hormat (PTDH) sebagai anqqota Polri. ;-----

- g. Atas putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan hak banding sebagaimana haknya yang diatur dalam Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, terhadap banding tersebut telah dibentuk Tim Komisi tingkat Banding sesuai dengan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/1373/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pembentukan Sidang Komisi Tingkat banding a.n. BRIGADJR ANDRI ANDRIANSYAH NRP 87020008 Ba SPKT Polda Jabar dengan susunan anggota sebagai berikut :-----

- 1) *Kombes Pol Drs. D. JUNAEDI MF, SH, Kabidkum Polda Jabar sebagai Ketua Komisi. ;-----*
- 2) *Kombes Pol Drs. SUDRAJAT, Kabid Propam Polda Jabar sebagai Wakil Ketua. ;-----*
- 3) *AKBP Drs. DANIEL Y KATIANDAGHO, Ka SPKT sebagai Anggota (atasan Pemohon). ;-----*
- 4) *AKBP NOVI EKO BASKORO,SH,MH, Kasubbid Wabprof Bid Propam sebagai Anggota. ;-----*
- 5) *AKBP YANUAR PRA YOGA SH, Kasubbid Bankum Bidkum Polda Jabar sebagai Anggota. ;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa tanggal 22 Desember 2014 dilaksanakan Sidang Komisi Tingkat Banding

Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan putusan kepada Pemohon sesuai

dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT

BANDING/16/X11/2014/Kom Banding tanggal 22 Desember 2014

berupa :-----

1) Menolak Permohonan Banding ;-----

2) menguatkan Putusan Sidang KKEP ;-----

i. Bahwa atas Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor : PUT BANDING/16/X11/2014/Kom Banding tanggal 22

Desember 2014, ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/20/I/2015 tanggal 13 Januari

2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pemohon

berupa :-----

1) Menolak permohonan banding dan menguatkan Rekomendasi Putusan

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Poiri yaitu rekomendasi PTDH sebagai

anggota Poiri ;-----

2) Menetapkan penjatuhan hukuman kepada pelanggar (Pemohon) ;-----

3) Memerintahkan kepada Karo SDM/kabag Sumda untuk mengadministrasi

penetapan putusan ini sesuai ketentuan perundangundangan ;-----

4) Memerintahkan Ketua Komisi Kode Etik Profesi Poiri/Komisi Banding untuk

melaksanakan putusan ini. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/20/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pemohon, karena putusan tersebut menurut Perkap No. 19 Tahun 2012 sudah final ;-----
- k. Bahwa berpedoman kepada Keputusan Kapolri No.Pol Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber daya Manusia, maka terhdap Pemohon diterbitkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Poiri yang isinya :
"memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Poiri kepada 2 (dua) Briqadir tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal, sebabagaimana tercantum dalam lajur 4, karena melakukan Pelanqqaran Disiplin dan/atau Kode Etik dan/atau kejahatan sebabaimana tercantum dalam laiur 5";-----
- l. Bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pemohon sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dilaksanakan dengan mengacu kepada tats cara yang diatur dalam :--
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Poiri ;-----
 - 2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Poiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Poiri ;-----

4) Keputusan Kapolri No.Pol Kep/74/XI/2003 tanggal

10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan

Sumber daya Manusia ;-----

Kronoloqis mengenai keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon

dan langkah lang dilakukan Termohon adalah sebaqai berikut :-----

- a. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pemohon mengirim surat kepada Kapolri perihal Permohonan Peninjauan Kembali dan Mohon Keadilan atas Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kap/242/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Poiri atas nama Pemohon ;----
- b. Bahwa atas surat yang telah dibuat oleh Pemohon kepada Kapolri, selanjutnya Kadivkum mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/974/XI/ 2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Perintah untuk melaksanakan koordinasi ke Polda Jawa Barat terkait peninjauan kembali an Brigadir ANDRI ANDRIANSYAH anggota SPKT Polda Jabar ;-----
- c. Bahwa dari hasil koordinasi Tim Divkum Polri ke Polda Jabar, selanjutnya Divkum Polri mengirim surat kepada Kapolda Jabar Nomor : R/2172/XII/ 2015/ Divkum tanggal 23 Desember 2015 perihal pendapat dan saran hukum atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Brigadir ANDRI ANDRIANSYAH (Pemohon) NRP 87020008 Anggota

SPKT Polda Jabar dengan yang isinya diantaranya sebagai berikut :-----

(1) Pendapat ;-----

- d) Bahwa telah diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Pain yaitu pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri dapat diberikan apabila pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani PTDH, dibatalkan dengan Keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diangkat dalam pangkat yang terakhir serta peiunya dilakukan audit/klarifikasi dan pendalaman terhadap permasalahan tersebut. ;-----

(2) Saran ;-----

Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum dan untuk mewujudkan keadilan, kiranya terhadap penegakkan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap Pemohon Brigadir ANDRI ANDRIANSYAH (Pemohon) dan Briptu DEDEDEN MEI PANDARI disarankan agar ditinjau kembali dan terkait dengan permohonannya dari Pemohon Brigadir ANDRI ANDRIANSYAH untuk dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. ;-----

- d. Bahwa atas Surat dari Divkum Polri tersebut yang berisikan perihal pendapat dan saran hukum atas nama Pemohon, selanjutnya Termohon membuat Disposisi kepada Kabidkum dan Kabid Propam dengan No. Agenda : LR/01/1/16/Setum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2016 yang memerintahkan agar : "cek sejauhmana penandanan kasus ini, laporkan hasilrwa";-----

- e. Bahwa kemudian Pemohon mengirim surat kepada Termohon pada tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Permohonan untuk menindaklanjuti saran dan pendapat Hukum Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 dan Termohon menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Pemohon tersebut dengan membuat Disposisi kepada Kabidkum Polda Jabar dengan No. Agenda : PU/151/II/2016Setum tanggal 10 Pebruari 2016 yang memerintahkan agar : "ini kasus siapa?, sejauhmana prosesnya, kesempatan pertama laporkan, dum" ;-----
- f. Bahwa selanjutnya Kabidkum membuat Nota Dinas kepada Termohon dengan Nomor : B/ND-40/11/2016/BIDKUM tanggal 12 Pebruari 2016 perihal melaporkan hasil pengecekan proses pemberhentian ANDRI ANDRIANSYAH (Pemohon), mantan Brigadir SPKT Polda Jabar menindaklanjuti pendapat dan saran hukum dari Divkum Polri yang isinya : "bahwa terhadap berkas-berkas sidang KEPP Pemohon dan berkas Banding Pemohon didapat fakta bahwa Pemohon sebagai anggota SPKT Polda Jabar direkomendasikan sanksi PTDH karena terbukti melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 karena melakukan tindak pidana narkoba dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. sehingga dari proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Termohon menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/242/III/2015 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dendan Hormat Dari Dinas Polri

atas nama Pemohon dan sesuai pendapat dan saran hukum kadivkum Polri

bahwa penqaktifan kembali hanya dimunqkinkan apabila ada putusan

Penqadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan PTDH

dimaksud, maka disarankan kepada Pemohon untuk menempuh upaya melalui

Penqadilan TUN";-----

g. Bahwa kemudian untuk lebih memperjelas kasus mengenai rekam jejak

Pemohon, Termohon menerbitkan Disposisi tanggal 12 Februari 2016 yang

ditindaklanjuti Kabidkum Polda Jabar dengan Surat Nomor : B/910/11/2016/

Bidkum tanggal 18 Februari perihal Undangan kepada Kabid Propam Polda

Jabar dan Kapolres Majalengka untuk membahas/mengevaluasi hukuman atas

nama BRIGADIR ANDRI ANDRIANSYAH (Pemohon) yang hasil dituangkan

dalam Nota Dinas Nomor : B/ND-54-11/2016/BIDKUM tanggal 29 Pebruari 2016

dengan rekomendasi hasil rapat sebagai berikut :-----

"Berdasarkan kesimpulan rapat, dan merespon surat yang dilayangkan oleh

ANDRI ANDRIANSYAH (Pemohon) sebaqaimana dalam rujukan butir 1a yang

memohon untuk menindaklanjuti PSH dari Divkum Polri, karena penqaktifan

kembali anqqota yang telah di PTDH menurut pasal 53 ayat (1) Peraturan Kapolri

Nomor 8 Tahun 2015 hanva dimunqkinkan setelah adanya putusan Penqadilan

yang berkekuatan hukum tetap. disarankan kepada Jenderal kiranva Karo SDM

untuk membalas surat yang bersanqkutan untuk menempuh upaya hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian keputusan ada pada Jenderal";-----

h. Bahwa rekomendasi tersebut diteruskan oleh Termohon kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jabar (Karo SDM Polda Jabar) sesuai isi disposisi tanggal 4 Maret 2016 dengan perintah : "agar dilaksanakan paparan dihadapan kapolda, Wakapolda. Irwasda, Kabidkum. Kabid Propam dan atasan Anjum ybs, Dum, cari waktu yang tepat." dan dengan Nota Dinas Nomor B/ND-406/III/2016/ Dalpers tanggal 23 Maret 2016 Karo SDM Polda Jabar meminta Kabid Propam Polda Jabar menindaklanjuti disposisi Termohon untuk menyiapkan pelaksanaan paparan dihadapan Kapolda agar mengikut sertakan Waka Polda, Irwasda, Karo SDM. Kabidkum, Ka SPKT Polda Jabar dan Kapolres Majalengka ;-----

i. Bahwa saat ini Kabid Propam Polda Jabar telah meminta waktu kepada Termohon untuk memimpin paparan sesuai surat Nomor : B/ND361/1V/2016/Bid Propam tanggal 20 April 2016. ;-----

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MERASA DIRUGIKAN KARENA PEMOHON TELAH MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 2016 KEPADA KAPOLDA JABAR (TERMOHON) UNTUK MENINDAKLANJUTI PENETAPAN SARAN DAN PENDAPAT HUKUM DARI MABES POLRI NO. R/2172/XII/DIVKUM TANGGAL 23 DESEMBER 2015 ATAS NAMA BRIGADIR ANDRI ANDRIANSYAH NRP 87020008 ANGGOTA SPKT JABAR. NAMUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI PERMOHONAN IN1 DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG, TERMOHON BERSIKAP DIAM DAN TIDAK MENINDAKLANJUTI, YANG

MERUPAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGAKTIFKAN KEMBALI PEMOHON

SEBAGAI ANGGOTA POLRTI YANG TELAH DI

PTDH ;-----

1. Bahwa mekanisme pengaktifan kembali terhadap seorang Anggota Polri yang sudah di PTDH memang masih memungkinkan karena hal itu disebutkan dalam Pasal 41 ayat 2 huruf I Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri yang menyatakan bahwa : *"Pelayanan pasca pengakhiran dinas bagi anggota Polri berupa penerbitan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri. Di dalam Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf i dapat diber/kan apabila pegawai negeri pada Polri yang telah menialani PTDH, dibatalkan dengan keputusan PTUN / PTTUN / MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diangkat dalam pangkat yang terakhir. Dimana Pengektifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan: Keputusan Presider) untuk anggota Polri berpangkat Kombes ke atas dan Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP ke bawah";*-----

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam kronologis penanganan perkara dan pembahasan tentang langkah yang dilakukan terhadap surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tertanggal 10 Februari 2016 yang diajukan oleh Pemohon tersebut

diatas, maka jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersikap

diam terhadap Surat yang diajukan Pemohon pada tanggal 10 Februari 2016

perihal Permohonan untuk menindaklanjuti saran dan pendapat Hukum mabes

Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 adalah tidak benar ;-----

3. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Pemohon, seharusnya Pemohon terlebih dahulu menempuh ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Perkap Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pengaktifan kembali anggota yang sudah di PTDH hanya dimungkinkan setelah surat keputusan pemberhentiannya dibatalkan oleh PTUN/PTTUN, sehingga apabila permohonan Pemohon sudah dilengkapi dengan Keputusan PTUN/PTTUN, maka permohonan tersebut sudah lengkap dan dapat dijalankan ;
4. Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang bahwa untuk menjawab surat permohonan Pemohon tanggal 10 Februari 2016 dikarenakan permohonan itu diajukan dengan tidak lengkap karena tidak didukung dengan adanya putusan PTUN/PTTUN yang membatalkan putusan PTDH terhadap Pemohon, demikian juga saran dan pendapat dari Mabes Polri No. R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015 tidak memberikan saran yang konkret mengenai langkah yang harus dilakukan oleh Termohon untuk mengaktifkan kembali Pemohon yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang Termohon lakukan adalah mencoba mengkaji bersama-sama dengan Pejabat yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tindakan Termohon tidak merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar, karena dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan bahwa : "batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" . yang mana dengan adanya ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 maka Termohon baru memiliki kewajiban kepada Pemohon setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Keputusan PTDH ;-----
6. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan Putusan Tata Usaha Negara yang membatalkan Putusan PTDH Pemohon, maka permohonan yang diterima oleh Termohon bukan kategori permohonan yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga kewajiban bagi Termohon untuk melakukan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dapat diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Termohon ;-----

7. Bahwa menurut administrasi pemerintahan, permohonan Pemohon untuk diaktifkan kembali, tentunya harus dilakukan Termohon dengan diterbitkannya melalui suatu keputusan. bukan tindakan. Sehingga apabila mengacu kepada syarat sahnya keputusan yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur ; dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan. bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Perkap Nomor 8 Tahun 2015, maka Termohon tidak dapat menerbitkan keputusan pengaktifan kembali sebagaimana permohonan Pemohon, karena akan melanggar Pasal 52 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 ;-----
8. Bahwa dengan adanya surat permohonan kepada Kapolri pada tanggal 31 Agustus 2015 yang ditindaklanjuti dengan pendapat dan saran hukum dari Divkum Polri, maka seharusnya Pemohon menanyakan tindaklanjutnya permohonan Pemohon adalah kepada Kapolri, karena sampai saat ini surat permohonan Pemohon tanggal 31 Agustus 2015 belum dijawab oleh Kapolri dan kewajiban Termohon adalah melaporkann kepada Kapolri tentang sikap dari Termohon terkait dengan adanya saran dan pendapat hukum Divkum Polri. Jadi tidaklah tepat apabila Termohon yang memberikan jawaban langsung kepada surat Pemohon tanggal 10 Pebruari 2016. Karena surat pendapat dan saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Divkum Polri merupakan rangkaian proses untuk menyikapi/
menjawab surat permohonan Pemohon tanggal 31 Agustus 2015 kepada
Kapolri ;-----

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Termohon sampaikan di atas, kiranya tidak
berlebihan tindakan Termohon yang belum menjawab surat permohonan Pemohon
tanggal 10 Februari 2016 tidak termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang ;--

Berdasarkan dalil-dalil yang Termohon sampaikan, kiranya berkenan yang mulia majelis
hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Termohon untuk
seluruhnya ;-----

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat
diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya ;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya
perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et Bono) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/copynya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 14, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	Bukti P – 1	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 3273242402870001 atas nama Andri Andriansyah (sesuai dengan asli) ;-----
2.	Bukti P – 2	Foto copy Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama Andri Andriansyah (sesuai dengan asli) ;-----
3.	Bukti P – 3	Foto copy Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/945/XII/2004 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2004 (Foto copy sesuai legalisir) ;-----
4.	Bukti P – 4	Foto copy Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol : Ij/1083/XII/2004/SPN, Ijazah atas nama Andri Andriansyah (sesuai dengn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		asli) ;----- ----
5	Bukti P – 5	Foto copy Keputusan Nomor Kep/1383/XII/2014 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Andri Andriansyah, tanggal 19 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
6.	Bukti P – 6	Foto copy Nota Dinas Nomor : B/ND-95/IX/2014/ SPKT, permohonan untuk tidak di PTDH terhadap Brigadir Andri Andriansyah NRP 87020008, tanggal 23 September 2014 (foto copy dari foto copy) ;-----
7.	Bukti P – 7	Foto copy Klasifikasi Rahasia Nomor R/462/ III/2015/Ro SDM, tanggal 24 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
8.	Bukti P – 8	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/242/III/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tanggal 11 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ;----- -----
9.	Bukti P – 9	Foto copy Lampiran Salinan keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/242/III/2015, atas nama Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Andriansyah , tanggal 11 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
10.	Bukti P – 10	Foto copy Penyampaian Memori Banding terhadap Putusan Sidang KKEP Nomor PUT.KKEP/14/X/2014/KKEP tanggal 23 Oktober 2014, tanggal 10 Nopember 2014 (foto copy dari foto copy) ;-----
11.	Bukti P – 11	Foto copy Surat Pernyataan Andri Andriansyah (Foto copy dari foto copy) ;-----
12.	Bukti P – 12	Foto copy Mohon Peninjauan Kembali dan Mohon keadilan Surat yang ditujukan kepada Kapolri , tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
13.	Bukti P – 13	Foto copy Tanda Terima surat permohonan Peninjauan kembali, tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;----
14.	Bukti P – 14	Foto copy permohonan Untuk Menindaklanjuti Saran dan Pendapat Hukum Mabes Polri No. R/2172/XII/D.IVKum tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 2015, tertanggal 10 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;----- -----
--	--	---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.

	Bukti T – 1	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI (sesuai dengan asli) ;----- -----
2.	Bukti T – 2	Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli);
3.	Bukti T – 3	Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli) ;-----
4.	Bukti T – 4	Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli) ;-----
5.	Bukti T – 5	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP/74/XI/2003, tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (sesuai dengan asli) ;----- ----- ----
6.	Bukti T – 6.a	Foto copy Mohon Peninjauan Kembali dan Mohon Keadilan yang ditujukan kepada Kapolri, tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;----- -----
7.	Bukti T – 6.b	Foto copy Pendapat dan saran Hukum atas nama Brigadir Andri Andriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NRP 87020008 Anggota SPKT Polda Jabar, klasifikasi Rahasia, Nomor R/2172/XII/2015/Divkum, tanggal 23 Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
8.	Bukti T – 7	Foto copy Lembar Disposisi No Agenda LR/01/I/16 Setum , diterima tanggal 4/ I/16 pukul 10.45 (sesuai dengan asli) ;----
9.	Bukti T – 8	Foto copy Permohonan untuk Menindaklanjuti Saran dan Pendapat Hukum Mabes Polri No.R/2172/XII/ D.IVKum tanggal 23 Desember 2015, tanggal 10 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;----- -----
10	Bukti T – 9	Foto copy Lembar Disposisi No. Agenda : Pu/151/ II/2016/Stum, Diterima tanggal 10 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;----- -----
11.	Bukti T – 10	Foto copy Nota Dinas Nomor B/ND-40/II/2016/ Bidkum, tanggal 12 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
12.	Bukti T – 11	Foto copy disposisi dari Kapolda Jabar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabidkum , tanggal 12 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
13.	Bukti T – 12	Foto copy Undangan nomor B/910/II/2016/Bidkum kepada Kabid Propam Polda Jabar dan Kapolres Majalengka , tanggal 18 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
14.	Bukti T – 13	Foto copy Daftar hadir membahas perkara Andri Andiansyah, pada hari jumat, tanggal 19 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;----- -----
15	Bukti T – 14	Foto copy Nota Dinas Nomor B/ND-54/II/2016/ BIDKUM, tanggal 29 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
16.	Bukti T – 15	Foto copy Lembar Disposisi No. Agenda : ND/8II/ III/2016/Setum diterima tanggal 3 Maret 2016 (sesuai dengan asli) ;----- -----
17	Bukti T – 16	Foto copy Not Dinas Nomor : B/ND-406/III/2016 Dalpers, tanggal 23 Maret 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
18	Bukti T – 17	Foto copy Nota Dinas Nomor B/ND-361/IV/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bid Propam, tanggal 20 April 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
19	Bukti T – 18	Foto copy Petikan Putusan Nomor 1295/PID/B/2013/ PN.BDG (foto copy dari foto copy) ;-----
20	Bukti T – 19	Foto copy Laporan Polisi Nomor LP-A/05/VIII/2013/ Bidpropam, yang dilaporkan atas nama Andri Andriansyah dan Deden Meipaderi (sesuai dengan asli) ;----
21	Bukti T – 20	Foto copy Berkas Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BPPKEPP/05/V/2014/ Wabprof, tanggal 30 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;----- -----
22	Bukti T – 21	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/1010/IX/2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 19 September 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
23	Bukti T – 22	Foto copy Nota Pencatatan/ Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP, tanggal 23 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		(sesuai dengan asli) ;----- -----
24	Bukti T – 23	Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/14/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014 (sesuai dengan asli) ;----- -----
25	Bukti T – 24	Foto copy Berita Acara Pernyataan Banding, terhadap putusan KKEP terhadap andri Andriansyah pada tanggal 24 Oktober 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
26	Bukti T – 25	Foto copy penyampaian Memori Banding terhadap Putusan sidang KKEP Nomor PUT.KKEP/14/X/2014/KKEP tanggal 23 Oktober 2014, November 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
27	Bukti T – 26	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/1373/XII/2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 17 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Bukti T – 27	Foto copy Nota Pencatatan / Perekaman Fakta Dipersidangan Komisi Banding, tanggal 22 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;----- -----
29	Bukti T – 28	Foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/16/XII/2014/Kom Banding (sesuai dengan asli) ;----- -----
30	Bukti T – 29	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/20/ I/2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, tanggal 13 Januari 2015 ;----- ---
31	Bukti T – 30	Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/242/ III/2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas POLRI Kepala kepolisian Daerah Jawa Barat, tanggal 11 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ;---
32	Bukti T – 31	Foto copy Surat Pernyataan atas nama Andri Andiansyah (foto copy dari foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		copy) ;----- -----
33	Bukti T – 32	: Foto copy Putusan Nomor 1296/Pid/B/2013/PN.BDG, putusan yang dijatuhkan kepada Andri Andriansyah, tanggal 03 Mei 2016 (sesuai foto copy yang dilegalisir) ;----- ----

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Novi Baskoro, Drs. Daniel Y. Katiandagho, Yuris Apolo Dhermawan, SH ;-----

Bahwa Saksi Novi Baskoro menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi bertugas di Polri Sejak bulan Mei 1986 ;-----
- Saksi kenal dengan Andriansyah Sejak sidang kode etik pada tanggal 24 Oktober 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan yang hadir pada waktu sidang kode etik adalah para saksi seperti Entis Sutisna, Endi Rohendi, Dani Suherman, Bripka Agus Malik, Bripka Dika Nurjaman, Bripka Seto Briasono ;-----
- Saksi menyatakan sebagai ketua komisi kode etik, bersama wakil ketua komisi kode etik dan anggota komisi kode etik. Mekanismenya Andri didampingi oleh pendamping dari Polda Jabar, kemudian kita laksanakan sidang dan para saksi hadir. Mekanismenya pertama setelah para saksi ditanya oleh ketua, wakil dan anggota komisi kode etik, lalu terduga pelanggar didakwa telah menggunakan tindak pidana narkoba sehingga divonis 6 bulan. Setelah itu dibacakan vonis oleh penuntut. ;-----
- Saksi menyatakan Andri dan pendamping diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan ;-----
- Saksi menyatakan barang tersebut diakui oleh Andri, karena sudah putusan oleh Pengadilan dan dia menerima apa yang diputuskan oleh kode etik, setelah itu Terduga mengajukan banding ;-----
- Saksi menyatakan saat putusan tingkat banding termohon terhadap keberatan PTDH, putusan tersebut diserahkan ke sekretariat profesi dan tindak lanjutnya diserahkan kepada pejabat pendukung komisi dalam hal ini Kapolri, setelah itu diturunkan oleh pejabat komisi ke kapolda. Mekanisme seharusnya diserahkan kepada SDM untuk penerbitan SKEP pemberhentian tidak hormat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa didalam peraturan Kapolri, bahwa putusan banding itu bersifat final tidak ada upaya hukum lain (PK) ;-----

Bahwa Saksi Daniel Y Katiandagho, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertugas di BNN sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi bertugas melakukan penyidikan serta operasi-opresi pengedaran narkoba ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Andri Andriansyah dari tahun 2011 sampai 2015, karena pada waktu itu saksi sebagai atasan langsung dari Pemohon ;-----
- Bahwa Andri Andriansyah anak yang cerdas, tetapi ada kekurangan suka datang siang hari dan pulang lebih cepat, sehingga dimutasikan di bagian operasional, dan yang mengawasi Andri Andriansyah adalah wakil saksi, kemudian saksi ditahan di Polda karena memakai narkoba, seminggu kemudian saksi menjemput Andri Andriansyah, setelah di periksa ternyata Andri Andriansyah juga sebagai pengedar ;-----
- Bahwa sebagai atasan saksi masih ingin mempertahankan Andri Andriansyah karena saksi ingin membina Andri Andriansyah secara pribadi ;-----

Bahwa Saksi Yuris Apolo Dhermawan, SH menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di bagian SDM Polda Jawa Barat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa di Polda Jawa Barat belum ada yang di PTDH kemudian diaktifkan kembali sebagai anggota Polri ;-----
- Bahwa banding bersifat final tidak ada upaya hukum peninjauan kembali ;-----
- Bahwa upaya hukum setelah PTDH adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha ;-----
- Bahwa surat dari Mabes Polri tersebut belum dibalas oleh karena ada pergantian Kapolda ;-----
- Bahwa tugas pokok biro SDM adalah mengelola administrasi pegawai mulai dari rekrutmen sampai pengakhiran dinas ;-----

Bahwa untuk selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan;
Bahwa Pemohon (Andri Andriansyah) telah mengajukan permohonan kepada
Termohon (Kepala kepolisian Daerah Jawa Barat) tertanggal 10 Pebruari 2016 tentang
permohonan untuk menikdakanjuti Penetapan saran dan pendapat Hukum Mabes
Polri Nomor: R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri
Andriansyah Nrp. 870200008 anggota SPKT Jabar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan
eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----

1. Permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum ;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan
mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung adalah premature ;-----

4. Objek Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscure libels);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang Permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok permohonan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 2 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek dalam permohonan Permohonan (Andri Andriansyah) adalah Tindakan pasif atau diam yang dilakukan Termohon dalam memproses Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat) tertanggal 10 Pebruari 2016 tentang permohonan untuk menikdakanlajuti Penetapan saran dan pendapat Hukum Kapolri Nomor: 2172/XII/ Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 870200008 anggota SPKT Jabar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa kewenangan Pengadilan untuk memeriksa

sengketa *a quo* diatur dalam pasal 53 Undang - undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 53 ;

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

Ayat (2) Jika ketentuan Peraturan Perundang - undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----

Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan diwilayah hukum Polda Jawa barat, dan bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 Undang - Undang Nomor Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 3 tentang Permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Prematur ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 4 Januari 2016 (Vide Bukti T - 7) dan selanjutnya setelah batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Termohon yaitu setelah tanggal 18 Januari 2016, ternyata Termohon tidak menindaklanjuti dan/atau memproses Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang - Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tersebut, selanjutnya Pemohon (Andri Andriansyah) telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 7 April 2016, demikian eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon Prematur objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi ke 4 mengenai permohonan yang diajukan pemohon tidak jelas/kabur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo: 5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang menyebutkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat :-----

a. Identitas permohonan meliputi ;-----

1. Dalam hal permohonan orang perorangan ;-----

2. Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan ;-----

b. Uraian yang menjadi dasar Permohonan ;-----

c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan ;-----

d. Permohonan ditantangi oleh pemohon atau kuasanya ;-----

(2). Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu ;----

(3). Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya ;-----

(4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tertanggal 30 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 April 2016 yang telah memuat secara jelas mengenai siapa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, dan apa yang menjadi obyek Permohonannya serta apa yang menjadi tuntutan Pemohon dan ditandatangani oleh kuasa Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Permohonan Pemohon tersebut, semua unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Permohonan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat dalam permohonan, sehingga eksepsi Termohon mengenai gugatan yang tidak jelas/kabur tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Termohon dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon ;-----

Dalam Pokok Permohonan ;

Menimbang, bahwa menjadi objek Permohonan adalah Tindakan pasif atau diam yang dilakukan Termohon dalam memproses Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat) tertanggal 10 Februari 2016 tentang permohonan untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hukum Kapolri Nomor:2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 870200008 anggota SPKT Jabar ;-----

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Andri Andriansyah) mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Termohon (Kepala kepolisian Daerah Jawa Barat) tertanggal 10 Februari 2016 tentang permohonan untuk menikdakanjuti Penetapan saran dan pendapat Hukum Kapolri Nomor: R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp. 870200008 anggota SPKT Jabar, dan Pemohon mohon untuk diaktifkan kembali sebagai anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon oleh Termohon melalui kuasa hukumnya telah ditanggapi melalui surat jawaban Termohon tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan ;-----

1. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan Putusan Tata Usaha Negara yang membatalkan Putusan PTDH Pemohon, maka permohonan yang diterima Termohon bukan kategori permohonan yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 2014, sehingga kewajiban bagi Termohon untuk melakukan keputusan dan/ tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dapat diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Termohon ;-----
2. Bahwa ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, permohonan Pemohon untuk mengaktifkan kembali, tentunya harus dilakukan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya melalui suatu keputusan bukan tindakan. Sehingga apabila mengacu kepada syarat sahnya keputusan yang diatur Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah meliputi ditetapkan dengan pejabat yang berwenang, dibuat suatu prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan, bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Perkap Nomor: 8 tahun 2015, maka Termohon tidak dapat menerbitkan keputusan pengaktifan kembali sebagaimana Permohonan Pemohon, karena akan melanggar Pasal 52 Ayat (!) UU Nomor: 30 tahun 2014 ;-----

3. Bahwa dengan adanya surat permohonan kepada Kapolri pada tanggal 31 Agustus 2015 yang tidaklanjuti Divkum Polri, maka seharusnya Pemohon menanyakan tindaklanjutnya permohonan Pemohon adalah kepada Kapolri, karena sampai saat ini surat permohonan Pemohon tanggal 31 Agustus 2015 belum dijawab oleh Kapolri dan kewajiban Termohon adalah melaporkan kepada Kapolri tentang sikap dari Termohon terkait dengan adanya saran dan pendapat hukum Divkum Polri. Jadi tidaklah tepat apabila Termohon yang memberikan jawaban langsung kepada surat Pemohon tanggal 10 Februari 2016 karena surat pendapat dan saran hukum dari Divkum Polri merupakan rangkaian proses untuk menyikapi/menjawab surat permohonan Pemohon tanggal 31 Agustus 2015 kepada Kapolri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-

bukti berupa bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 14 dan tidak mengajukan saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat T - 1 sampai dengan T - 32 dan menghadirkan 3 orang saksi yang bernama: (1). Novi Baskoro, (2). Drs. Daniel Y. Katiandagho (3). Yuris Apolo Dhermawan, SH. Bukti surat maupun keterangan saksi dari Termohon selengkapya tertera dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bila dihubungkan dengan inti dalil permohonan Pemohon dan inti dalil jawaban Termohon, maka permasalahan hukum dalam sengketa permohonan *a quo* adalah apakah Termohon berwenang menindak lanjuti permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon (Kepala kepolisian Daerah Kapolda Jawa Barat) tertanggal 10 Februari 2016 tentang permohonan untuk menindaklanjuti Penetapan saran dan pendapat Hukum Mabes Polri No.R/2172/XII/Divkum tanggal 23 Desember 2015, atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.870200008 anggota SPKT Jabar, dan apakah Permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota Polri pada Setral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jabar dan pada tanggal 17 Agustus 2013 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan disidik oleh Penyidik Dit Res Narkoba Polda Jabar karena melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disidangkan di Pengadilan Klas 1A Bandung dan tanggal 6 Januari 2013 melalui putusan Nomor: 1295/PID/B/2013/PN.BDG, Pengadilan menyatakan Pemohon/Terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Vide bukti T - 32) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Vide bukti T - 32), maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, yang salah satunya mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang mekanismenya harus melalui sidang Komisi Kode Etik Propesi Polri, sebagai dasar pemeriksaan yang diperlukan untuk persidangan Komisi Kode Etik, maka dibuat Laporan polisi Nomor: LP/A-05/I/2013/Bid Propam tanggal 20 Agustus 2013 (Vide bukti T - 19) dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berkas perkara pelanggaran Kode Etik Propesi Polri Nomor: BPPKEEP/05/V/2014/Wabprof tanggal 30 Mei 2014 (Vide bukti T - 20) dengan sangkaan Pemohon telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Komisi dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Sidang Komisi kode Etik Propesi Polri Nomor: PUT KKEP/14/X/2014/KKEP tanggal 23 Oktober 2014 dengan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pemohon berupa direkomendasikan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (Vide bukti T - 23), berdasarkan putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan pernyataan Banding pada tanggal 24 Oktober 2014 (Vide bukti T - 24, T - 25) dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 dilaksanakan Komisi Tingkat Banding Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan putusan kepada Pemohon sesuai dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/16/XII/2014/Kom Banding tanggal 22 Desember 2014 berupa:

1. Menolak Permohonan Banding,
2. Menguatkan Putusan Sidang KKEP (Vide bukti T - 26, T - 2 - 28) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “ Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretaris KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Kep/20/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang penjatuhan hukuman (Vide bukti T - 29) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Barat Nomor: Kep//242/III/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri (PTDH) (Vide bukti T - 30), pada tanggal 31 Agustus 2015 Pemohon mengirimkan surat kepda Kapolri perihal Permohonan Peninjauan Kembali dan mohon keadilan (Vide bukti T - 6A), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut telah ditanggapi oleh Kadivkum Polri an. Kapolri dengan surat tertanggal 23 Desember 2015 tentang pendapat dan saran atas nama Brigadir Andri Andriansyah NRP. 87020008 ANGGOTA SPKT Polda Jabar Nomor: R/2172/XII/Divkum (Vide bukti T - 6B) ;-----

Menimbang, bahwa saran Kadivkum Polri tersebut yang pada pokoknya menyarankan agar mendapatkan kepastian hukum dan untuk mewujudkan keadilan, kiranya terhadap penegakkan hukum Kode Etik Profesi Polri Permohon Brigadir Andri Andriansyah dan Briptu Deden Mei Pandari disarankan agar ditinjau kembali dan terkait dengan dari Pemohon Brigadir Andri Andriansyah untuk dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo: 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 53 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf i dapat diberikan apabila pegawai negeri pada polri yang telah menjalani PTDH, dibatalkan dengan keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diangkat dalam pangkat yang terakhir ;-----
 2. Pengaktifan kembali anggota polri pada dinas Polri ditetapkan dengan :-----
 - a. Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes keatas dan ;-----
 - b. Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP ke bawah ;-----
 3. Pemberian gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya diberikan kepada Anggota Polri yang diaktifkan kembali, terhitung mulai tanggal diterbitkannya keputusan pengaktifan kembali ;-----
 4. Selama diberhentikan tidak dengan hormat, anggota Polri tidak mendapatkan hak - haknya serta tidak dihitung sebagai masa kerjanya ;-----
 5. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan, dalam hal adanya keputusan lain yang ditetapkan oleh PTUN/PTTUN/MA yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
 6. Pengaktifan kembali anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- Menimbang, bahwa setelah Mencermati bukti yang diajukan Para Pihak dan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Kepala Kepolisian tersebut Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2015 tersebut diatas ditemukan fakta hukum

sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Kep/242/III?2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Dari Dinas Polri (Vide bukti T - 30), belum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Mahkamah Agung RI yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Objek sengketa *a quo* ;-----
- Bahwa pengaktifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP ke bawah ;-----
- Bahwa Pemohon (Andri Andriansyah) pada saat diberhentikan berpangkat Brigadir pada polda Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat untuk mengaktifkan/ melantik kembali sebagai anggota Polri tidak tepat secara hukum, karena untuk pengaktifan kembali sebagai anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah menjadi Kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) setelah adanya putusan PTUN/PT.TUN/MA yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Vide bukti T - 8 = P - 14) diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak tepat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengaktifkan kembali

Pemohon sebagai anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Permohonan Pemohon agar menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Mabes Polri Nomor: R/21/2172/XII/D.IVKum tanggal 23 Desember 2015 tentang Pendapat dan saran hukum atas nama Brigadir Andri Andriansyah anggota SPKT Jabar, dan mengaktifkan kembali Pemohon sebagai anggota Polri dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut ditujukan kepada Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini merujuk ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedangkan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan permohonan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak ;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini sebesar Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami: **JULIAH SARAGIH, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANING WIDI RAHAYU, S.H**, dan **RIALAM SIHITE, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ANING WIDI RAHAYU, S.H,

JULIAH SARAGIH, S.H, M.H

RIALAM SIHITE, S.H,

Panitera Pengganti,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H